



# **RENSTRA 2025 - 2026**

## **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**



**KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG  
KABUPATEN KUBU RAYA**  
JL. TRANS KALIMANTAN AMBAWANG KUALA

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025-2026 ini dapat diselesaikan. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025-2026 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul., sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak (stakeholders), namun disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Demikian Rencana Strategi (RENSTRA) ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENSTRA ini, kami ucapkan terima kasih.

Sungai Ambawang, Desember 2024

**Plt. CAMAT SUNGAI AMBAWANG**

**JURIN, SE**

Penata Tk.I

NIP. 19760909 200312 1 006

## **DAFTAR ISI**

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                      | i  |
| Daftar Isi .....                                                          | ii |
| BAB I – PENDAHULUAN.....                                                  | 1  |
| Latar Belakang .....                                                      | 1  |
| Landasan Hukum .....                                                      | 2  |
| Maksud dan Tujuan .....                                                   | 6  |
| Sistematika Penulisan .....                                               | 6  |
| BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PD .....                                      | 8  |
| Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....               | 8  |
| Sumber Daya Perangkat Daerah.....                                         | 15 |
| Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                   | 21 |
| Kelompok Sasaran Layanan.....                                             | 44 |
| BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH<br>.....    | 45 |
| Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan<br>..... | 45 |
| Penentuan Isu – isu Strategis .....                                       | 44 |
| BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN .....                                         | 51 |
| Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah.....                          | 51 |
| Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....                                   | 53 |
| BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                 | 56 |
| Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....                        | 56 |
| BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN                     | 64 |
| BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....                     | 81 |
| BAB VIII – PENUTUP .....                                                  | 83 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, pada tingkatan perangkat daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra), sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu fungsi dari Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan elemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijamin melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Renstra perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra

sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);



15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 794);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu



Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
33. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 2 (dua) tahun (2025-2026).
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Mempermudah dalam pengukuran kinerja perangkat daerah dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I    | PENDAHULUAN                                                                       |
| 1.1      | Latar Belakang.                                                                   |
| 1.2      | Landasan Hukum.                                                                   |
| 1.3      | Maksud Dan Tujuan.                                                                |
| 1.4      | Sistematika Penulisan.                                                            |
| BAB II   | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH                                               |
| 2.1      | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah                           |
| 2.2      | Sumberdaya Perangkat Daerah                                                       |
| 2.3      | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                                                |
| 2.4      | Kelompok Sasaran Layanan                                                          |
| BAB III  | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                               |
| 3.1      | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah |
| 3.2      | PenentuanIsu-Isu Strategis                                                        |
| BAB IV   | TUJUAN DAN SASARAN                                                                |
| 4.1      | Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah                                       |
| 4.2      | Cascading Kinerja Perangkat Daerah                                                |
| BAB V    | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                                       |
| BAB VI   | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN                        |
| BAB VII  | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN                                             |
| BAB VIII | PENUTUP                                                                           |

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pengoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
10. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

#### Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- 1 Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- 2 Penyelarasan dan kompilasi program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- 3 Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM organisasi kecamatan;
- 4 Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- 5 Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- 6 Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan;
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

##### a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan dan penyelarasan rencana kerja serta pengolahan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- 2 Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
- 3 Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- 4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;
- 5 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;
- 6 Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b.Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum**

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 Penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- 2 Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- 3 Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
- 4 Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- 5 Pelaksanaan urusan hukum;
- 6 Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- 7 Pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
- 8 Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- 9 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- 10 Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- 11 Pelaksanaan urusan protokol dan kehumasan;
- 12 Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- 13 Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 14 Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian perlengkapan dan umum;
- 15 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1 Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- 2 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 3 Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- 4 Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- 5 Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;
- 6 Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- 7 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
- 8 Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- 9 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam



melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 2 Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 3 Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 4 Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 6 Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
- 7 Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 8 Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 9 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban;
- 10 Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban ; dan
- 11 Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1 Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 2 Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 3 Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 5 Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- 6 Pelaksanaan administrasi pertanahan;
- 7 Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 8 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 9 Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan
- 10 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Seksi Kesejahteraan Rakyat

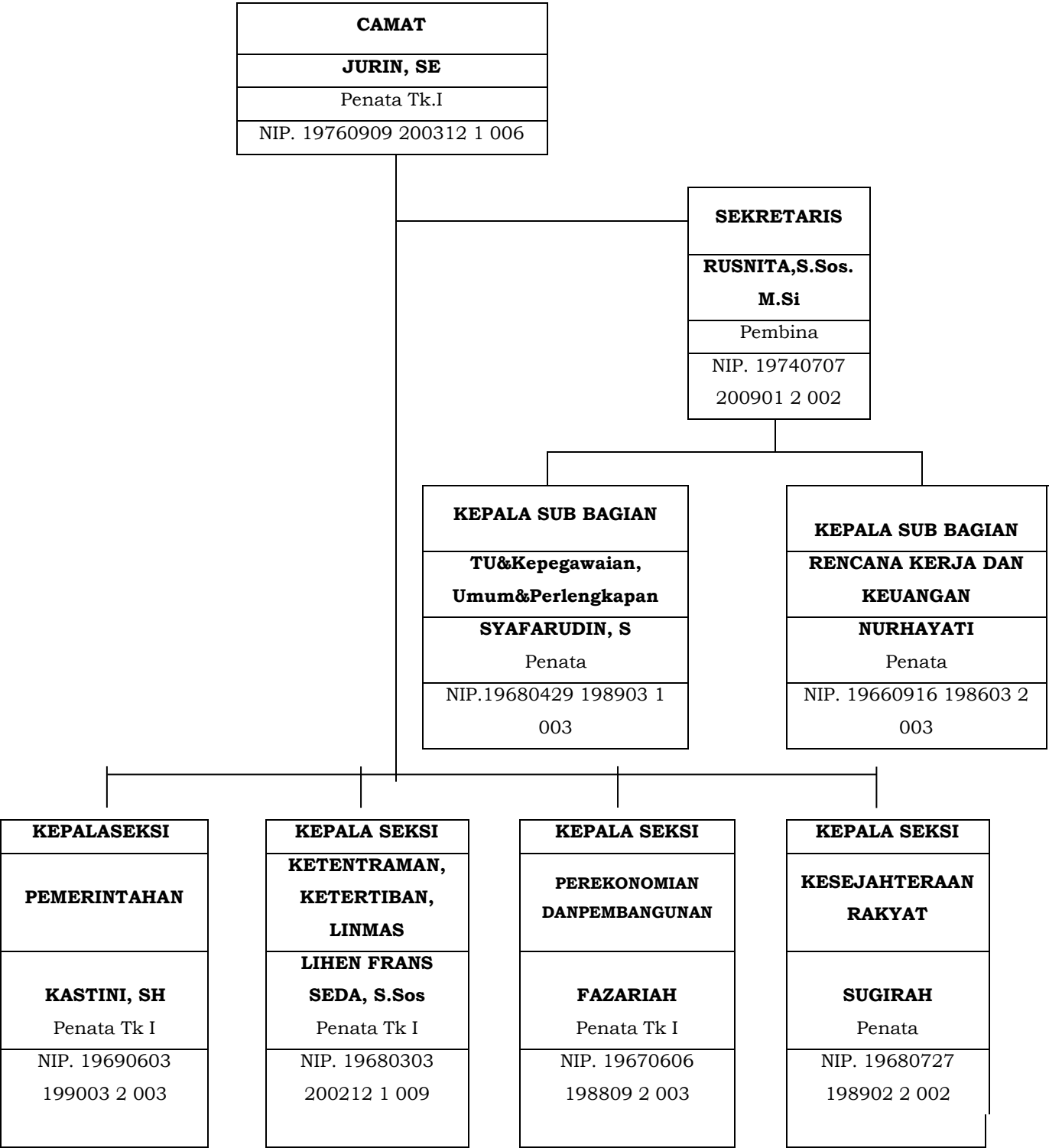
Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1 Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 2 Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang Kemasyarakatan;

- 3 Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- 5 Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;
- 6 Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
- 7 Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- 8 Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- 9 Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- 10 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- 11 Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan masyarakat; dan
- 12 Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL  
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG**



**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan

seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kantor Camat Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 17 ( Tujuh Belas ) orang PNS dan 3 ( Tiga ) Orang Non PNS. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1sebagai berikut

Tabel 2.1  
KONDISI SUMBER DAYA APARATUR  
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KAB KUBU RAYA BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN

| NO.    | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH   |       |
|--------|--------------------|----------|-------|
|        |                    | Orang    | %     |
| 1      | 2                  | 3        | 4     |
| 1.     | S-2                | 1 orang  | 5 %   |
| 2.     | S-1                | 8 orang  | 40 %  |
| 3.     | Diploma            | - orang  |       |
| 4.     | SLTA               | 6 orang  | 30 %  |
| 5.     | SLTP               | 2 orang  | 10 %  |
| 6.     | Non ASN (S1)       | 1 Orang  | 5 %   |
| 7.     | Non ASN (SLTA)     | 2 Orang  | 10 %  |
| Jumlah |                    | 20 orang | 100 % |

Sumber : DUK Kecamatan Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya, 2023

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, diketahui bahwa tingkat pendidikan personil Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S2) 5%, Sarjana ( S1 ) 40% Diploma 0 %, SLTA 30% dan SLTP 10%, Non ASN (S1) 5% dan Non ASN (SLTA) 10%.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG  
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

| NO.    | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH   |
|--------|------------------|----------|
| 1      | 2                | 3        |
| 1.     | Pembina          | 1 orang  |
| 2.     | Penata           | 14 orang |
| 3.     | Pengatur         | 2 orang  |
| 4.     | Juru             | - orang  |
| Jumlah |                  | 17 orang |

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Sungai Ambawang 2023

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diketahui bahwa secara umum mayoritas sumber daya aparatur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Penata 14 orang. Selanjutnya sumberdaya aparatur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselon, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
SUMBER DAYA APARATUR KECAMATANSUNGAI AMBAWANG  
BERDASARKAN ESELON

| NO.    | ESELON        | JUMLAH   |
|--------|---------------|----------|
| 1      | 2             | 3        |
| 1.     | III.a         | 1 orang  |
| 2.     | III.b         | 1 orang  |
| 3.     | IV.a          | 4 orang  |
| 4.     | IV.b          | 2 orang  |
| 5.     | Staf          | 9 orang  |
| 6.     | Non ASN (S1)  | 1 orang  |
| 7.     | Non ASN (SMA) | 2 orang  |
| Jumlah |               | 20 orang |

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Sungai Ambawang, 2023

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut diketahui bahwa jenjang eselonering Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.a dan Eselon IIIB sudah terisi semua, sedangkan Eselon IVA dan IVB Sudah

terisi semua. Tenaga staf sebanyak 9 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, Non ASN (S1) sebanyak 1 orang, Non ASN (SLTA) sebanyak 2 orang, sampai saat ini Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf di masing masing seksi dan sekretariat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kecamatan Kubu mempekerjakan staf non PNS sebanyak 3 orang Secara rinci Jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Sungai Ambawang pada Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.4

Tabel 2.4  
DUK BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN  
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

| NO  | NAMA / NIP                                          | PANGKAT/<br>GOL.<br>RUANG          | JABATAN                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | JURIN, SE<br>19760909 200312 1 006                  | Penata Tk.I<br>( III / d )         | C A M A T                                                          |
| 2.  | RUSNITA, S.Sos.M.Si<br>19740707 200901 2 002        | Pembina<br>( IV / a )              | Sekretaris Kecamatan                                               |
| 3.  | LIHEN FRANS SEDA,<br>S.Sos<br>19680303 200212 1 009 | Penata Tk I<br>( III / d )         | Kasi Trantib                                                       |
| 4.  | KASTINI, SH<br>19690603 199003 2 003                | Penata Tk I<br>( III / d )         | Kasi Pemerintahan                                                  |
| 5.  | SUGIRAH<br>19680727 198902 2 002                    | Penata<br>( III / c )              | Kasi Kemasyarakatan                                                |
| 6.  | FAZARIAH<br>19670606 198809 2 003                   | Penata Tk I<br>( III / d )         | Kasi Ekonomi dan<br>Pembangunan                                    |
| 7.  | NURHAYATI<br>19660916 198603 2 003                  | Penata<br>( III / c )              | Kasubbag Renja dan<br>Keuangan                                     |
| 8.  | SYAFARUDIN,S<br>19680429 198903 1 003               | Penata<br>( III / c )              | Kasubbag TU &<br>Kepegawaian,<br>Perlengkapan & Umum               |
| 9.  | SUWARDI<br>19660423 198603 1 003                    | Penata Muda<br>Tk I<br>( III / b ) | Pengadministrasi Umum                                              |
| 10. | MADNISAN, S.Sos<br>19830706 201710 1 001            | Penata Muda<br>Tk I<br>( III / b ) | Pengelola Kepegawaian                                              |
| 11. | DIAN PRATIWI, S.Ak<br>19860702 201001 2 009         | Penata Muda<br>Tk I<br>( III / b ) | Bendahara Pengeluaran                                              |
| 12. | MAGDALENA NENI, S.M<br>19870708 201001 2 005        | Penata Muda<br>Tk I<br>( III / b ) | Pengelola Perekonomian<br>Pembangunan Desa dan<br>Lingkungan Hidup |
| 13. | MARIANCE, S.M<br>19840108 201501 2 001              | Penata Muda<br>(III / a )          | Pengurus Barang Milik<br>Negara                                    |
| 14. | ROLIZAR, S.Pd<br>19720712 199903 1 005              | Penata Tk I<br>( III / d )         | Pengadministrasi<br>Pemerintahan                                   |



|     |                                    |                                 |                                  |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 15. | ALOYSIUS<br>19680315 200701 1 055  | Penata Muda<br>(III / a )       | Pengadministrasi<br>Pemerintahan |
| 16. | SURIYANTO<br>19691025 200906 1 004 | Pengatur<br>Muda<br>(II/a)      | Pengadministrasi<br>Pemerintahan |
| 17. | HARIADI<br>19730603 201407 1 002   | Pengatur<br>Muda TK.I<br>(II/b) | Pengadministrasi Umum            |

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Sungai Ambawang, 2023

Kondisi Sumber daya Aparatur yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal serta masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti berbagai diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

**Sarana dan prasarana**

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Ambawang sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik. Namun berbeda halnya dengan sarana pendukung yang masih tergolong belum terpenuhi dengan baik seperti:

- Kondisi atap kantor ada yang bocor
- Gedung Aula dalam kondisi belum ada toilet

Kondisi tersebut diatas sudah barang tentu dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang di selenggarakan oleh Kecamatan Sungai Ambawang

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Kantor

| NO | JENIS BARANG        | JUMLAH |
|----|---------------------|--------|
| 1  | Filing Cabinet Besi | 2 Buah |
| 2  | Lemari Kaca         | 3 Buah |
| 3  | Meja Resepsionis    | 1 Buah |
| 4  | Portable Water Pump | 1 Buah |

|    |                                          |         |
|----|------------------------------------------|---------|
| 5  | Sepeda Motor                             | 11 Unit |
| 6  | MesinKetik Manual Standard (14-16 Inchi) | 1 Unit  |
| 7  | Meja KerjaPegawai Non Struktura          | 16 Buah |
| 9  | Meja Rapat                               | 5 Buah  |
| 10 | Meja KerjaPejabatEselon III              | 1 Buah  |
| 11 | Meja KerjaPejabatEselon IV               | 7 Buah  |
| 12 | Lemari BukuArsipUntukArsipDinamis        | 7 Buah  |
| 13 | Unit TranceiverSsb Portable              | 1Buah   |
| 14 | P.C Unit                                 | 8 Buah  |
| 15 | Brandkas                                 | 1 Buah  |
| 16 | KursiKerjaPegawai Non Struktural         | 5Buah   |
| 17 | Note Book                                | 2 Unit  |
| 18 | Printer (Peralatan Persona Komputer)     | 21 Unit |
| 19 | Portable Generating Set                  | 1Buah   |
| 20 | Lemari Kayu                              | 1Buah   |
| 21 | MesinPemotongRumput                      | 1 Buah  |
| 22 | KipasAngin                               | 3 Buah  |
| 23 | Professional Sound System                | 1 Set   |
| 24 | KursiRapat                               | 60 Buah |
| 25 | Kursi Tamu                               | 5 Buah  |
| 27 | Rak Kayu                                 | 2Buah   |
| 28 | Mesin Absensi                            | 1 Buah  |
| 29 | A.C. Split                               | 11 Buah |
| 30 | KursiRapatRuanganRapatStaf               | 50 Buah |
| 31 | KursiKerjaPejabatEselon IV               | 12 Buah |
| 32 | Lap Top                                  | 10 Buah |
| 34 | Televisi                                 | 2 Buah  |
| 35 | Microphone/Wireless MIC                  | 1 Set   |
| 36 | Microphone/Boom Stand                    | 2 Set   |
| 37 | peralatan studio audio lainnya (dst)     | 2 Set   |
| 38 | LCD Projector/Infocus                    | 1 Unit  |
| 39 | UPS                                      | 1Unit   |
| 40 | Podium                                   | 1 Buah  |

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

| No . | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Targe t NSPK | Targe t IKK | Target Indikato r Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |                   |                |                   |                   | Realisasi Capaian Tahun |                   |                   |            |         | Rasio Capaian pada Tahun |       |       |       |       |
|------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                            |              |             |                           | 2019                                  | 2020              | 2021           | 2022              | 2023              | 2019                    | 2020              | 2021              | 2022       | 2023    | 2019                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| (1)  | (2)                                                        | (3)          | (4)         | (5)                       | (6)                                   | (7)               | (8)            | (9)               | (10)              | (11)                    | (12)              | (13)              | (14)       | (15)    | (16)                     | (17)  | (18)  | (19)  | (20)  |
| 1    | Nilai IKM                                                  | -            | -           | -                         | 94,00 / Amat Baik                     | 94,50 / Amat Baik | 95 / Amat Baik | 95,25 / Amat Baik | 95,35 / Amat Baik | 93,28 / Amat Baik       | 93.39 / Amat Baik | 93,34 / Amat Baik | -          | -       | 99%                      | 99%   | 98%   | -     | -     |
| 2    | Nilai SAKIP                                                | -            | -           | -                         | -                                     | -                 | 80/A           | 81 / A            | 81,37 / A         | 78 / BB                 | 80,52 / A         | 70,60 / BB        | 70,60 / BB | -       | -                        | -     | 88%   | 87%   | N/A   |
| 3    | Jumlah Desa Mandiri                                        | -            | -           | -                         | 1 Desa                                | 2 Desa            | 4 Desa         | 5 Desa            | 6 Desa            | 1 Desa                  | 5 Desa            | 7 Desa            | 8 Desa     | 13 Desa | 100 %                    | 250 % | 175 % | 180 % | 217 % |

Tabel 2.6

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

| Kode |               |  |  |  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Anggaran pada Tahun |             |      |      |      | Realisasi Anggaran pada Tahun |             |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|------|---------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|      |               |  |  |  |                                                                        | 2019                | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                          | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran              | Realisasi |
| (1)  |               |  |  |  | (2)                                                                    | (3)                 | (4)         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)                           | (9)         | (10) | (11) | (12) | (13)                                      |      |      |      |      |                       |           |
|      |               |  |  |  | PERMENDAGR I NO 13                                                     |                     |             |      |      |      |                               |             |      |      |      |                                           |      |      |      |      |                       |           |
|      | 4.01.11.01.   |  |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 282.913.900         | 271.625.000 | -    | -    | -    | 263.918.053                   | 246.852.392 | -    | -    | -    | 93%                                       | 91%  | -    | -    | -    | -0,040                | - 0,065   |
|      | 4.01.11.01.02 |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | 46.000.000          | 44.400.000  | -    | -    | -    | 38.555.784                    | 27.905.192  | -    | -    | -    | 84%                                       | 63%  | -    | -    | -    | -0,035                | - 0,276   |
|      | 4.01.11.01.06 |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 2.700.000           | 2.700.000   | -    | -    | -    | 897.000                       | 825.500     | -    | -    | -    | 33%                                       | 31%  | -    | -    | -    | 0,000                 | - 0,080   |
|      | 4.01.11.01.07 |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | 29.412.000          | 28.812.000  | -    | -    | -    | 29.182.500                    | 28.353.000  | -    | -    | -    | 99%                                       | 98%  | -    | -    | -    | -0,020                | - 0,028   |
|      | 4.01.11.01.08 |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 28.376.500          | 27.703.800  | -    | -    | -    | 28.376.500                    | 27.703.800  | -    | -    | -    | 100%                                      | 100% | -    | -    | -    | -0,024                | - 0,024   |
|      | 4.01.11.01.10 |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor                                           | 20.059.300          | 21.567.900  | -    | -    | -    | 20.059.300                    | 21.567.900  | -    | -    | -    | 100%                                      | 100% | -    | -    | -    | 0,075                 | 0,075     |
|      | 4.01.11.01.11 |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 22.698.800          | 22.998.800  | -    | -    | -    | 22.697.000                    | 22.998.800  | -    | -    | -    | 100%                                      | 100% | -    | -    | -    | 0,013                 | 0,013     |

*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|                    |                                                                  |                    |                   |   |   |   |                    |                   |   |   |   |      |      |   |   |   |         |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|---|---|---|------|------|---|---|---|---------|---------|
| 4.01.11.01.12      | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 14.715.800         | 14.278.500        | - | - | - | 14.715.800         | 14.258.500        | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | -0,030  | -0,031  |
| 4.01.11.01.15      | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2.544.000          | 2.544.000         | - | - | - | 2.460.000          | 2.460.000         | - | - | - | 97%  | 97%  | - | - | - | 0,000   | 0,000   |
| 4.01.11.01.17      | Penyediaan makanan dan minuman                                   | 27.300.000         | 27.300.000        | - | - | - | 27.300.000         | 27.300.000        | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 0,000   | 0,000   |
| 4.01.11.01.18      | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | 20.800.000         | 12.720.000        | - | - | - | 14.006.669         | 6.879.700         | - | - | - | 67%  | 54%  | - | - | - | -0,388  | -0,509  |
| 4.01.11.01.19      | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah            | 68.307.500         | 66.600.000        | - | - | - | 65.667.500         | 66.600.000        | - | - | - | 96%  | 100% | - | - | - | -0,025  | 0,014   |
| <b>4.01.11.02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         | <b>190.680.532</b> | <b>58.162.000</b> | - | - | - | <b>190.680.532</b> | <b>57.331.000</b> | - | - | - | 100% | 99%  | - | - | - | -0,695  | -0,699  |
| 4.01.11.02.05      | pengadaan Kendaraan dinas/operasional                            | -                  | -                 | - | - | - | -                  | -                 | - | - | - | -    | -    | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.01.11.02.07      | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             | -                  | -                 | - | - | - | -                  | -                 | - | - | - | -    | -    | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.01.11.02.09      | Pengadaan peralatan gedung kantor                                | 104.305.532        | 18.515.000        | - | - | - | 104.305.532        | 18.515.000        | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | -0,822  | -0,822  |
| 4.01.11.02.10      | Pengadaan mebeleur                                               | 60.375.000         | -                 | - | - | - | 60.375.000         | -                 | - | - | - | 0%   | -    | - | - | - | -1,000  | -1,000  |
| 4.01.11.02.24      | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional         | -                  | -                 | - | - | - | -                  | -                 | - | - | - | -    | -    | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.01.11.02.28      | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor               | -                  | 3.047.000         | - | - | - | -                  | 2.216.000         | - | - | - | 0%   | 73%  | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.01.11.02.30      | Pemeliharaan rutin/berkala Komputer                              | 26.000.000         | 21.600.000        | - | - | - | 26.000.000         | 21.600.000        | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | -0,169  | -0,169  |

*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|                    |                                                                                       |                   |                   |   |   |   |                   |                   |   |   |   |      |      |   |   |   |               |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---|---|---|------|------|---|---|---|---------------|---------------|
| 4.01.11.02.50      | Pengelolaan Website                                                                   | -                 | 15.000.000        | - | - | - | -                 | 15.000.000        | - | - | - | 0%   | 100% | - | - | - | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| <b>4.01.11.03.</b> | <b>Program peningkatan disiplin aparat</b>                                            | <b>24.568.500</b> | -                 | - | - | - | <b>24.568.500</b> | -                 | - | - | - | 100% | -    | - | - | - | <b>-1,000</b> | <b>-1,000</b> |
| 4.01.11.03.02      | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | 14.668.500        | -                 | - | - | - | 14.668.500        | -                 | - | - | - | 100% | -    | - | - | - | <b>-1,000</b> | <b>-1,000</b> |
| 4.01.11.03.02      | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                           | 9.900.000         | -                 | - | - | - | 9.900.000         | -                 | - | - | - | 100% | -    | - | - | - | <b>-1,000</b> | <b>-1,000</b> |
| <b>4.01.11.05</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>30.950.000</b> | -                 | - | - | - | <b>13.500.000</b> | -                 | - | - | - | 44%  | -    | - | - | - | <b>-1,000</b> | <b>-1,000</b> |
| 4.01.11.05.03      | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                            | 30.950.000        | -                 | - | - | - | 13.500.000        | -                 | - | - | - | 44%  | -    | - | - | - | <b>-1,000</b> | <b>-1,000</b> |
| <b>4.01.11.06</b>  | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>29.802.200</b> | <b>24.875.350</b> | - | - | - | <b>29.802.200</b> | <b>24.875.350</b> | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | <b>-0,165</b> | <b>-0,165</b> |
| 4.01.11.06.01      | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 5.427.900         | 5.427.900         | - | - | - | 5.427.900         | 5.427.900         | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  |
| 4.01.11.06.02      | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran                                              | 5.296.400         | 2.010.550         | - | - | - | 5.296.400         | 2.010.550         | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | <b>-0,620</b> | <b>-0,620</b> |
| 4.01.11.06.04      | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                             | 6.432.800         | 5.845.800         | - | - | - | 6.432.800         | 5.845.800         | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | <b>-0,091</b> | <b>-0,091</b> |
| 4.01.11.06.08      | Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA                                           | 6.707.200         | 6.240.200         | - | - | - | 6.707.200         | 6.240.200         | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | <b>-0,070</b> | <b>-0,070</b> |

|               |                                                                                                               |                   |                   |   |   |   |                   |                   |   |   |   |       |       |   |   |   |         |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|---------|---------|
| 4.01.11.06.12 | Penyusunan Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungja waban (LKPJ) | 5.937.900         | 5.350.900         | - | - | - | 5.937.900         | 5.350.900         | - | - | - | 100 % | 100 % | - | - | - | -0,099  | -0,099  |
| 4.01.11.33    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAA N, KETATALAKS ANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH</b>       | <b>11.417.000</b> | <b>11.340.000</b> | - | - | - | <b>11.417.000</b> | <b>11.340.000</b> | - | - | - | 0%    | 100 % | - | - | - | -0,007  | -0,007  |
| 4.01.11.33.29 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                                                         | 5.812.800         | 5.735.800         | - | - | - | 5.812.800         | 5.735.800         | - | - | - | 0%    | 100 % | - | - | - | -0,013  | -0,013  |
| 4.01.11.33.32 | Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)                                                                   | 5.604.200         | 5.604.200         | - | - | - | 5.604.200         | 5.604.200         | - | - | - | 0%    | 100 % | - | - | - | 0,000   | 0,000   |
| 4.01.11.15    | <b>Program Pengembangan n Nilai Budaya</b>                                                                    | <b>9.262.300</b>  | -                 | - | - | - | <b>9.262.300</b>  | -                 | - | - | - | 100 % | -     | - | - | - | -1,000  | -1,000  |
| 4.01.11.15.01 | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah                                                                | -                 | -                 | - | - | - | -                 | -                 | - | - | - | -     | -     | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.01.11.15.01 | Pagelaran Budaya Daerah                                                                                       | 9.262.300,00      | -                 | - | - | - | 9.262.300,00      | -                 | - | - | - | 100 % | -     | - | - | - | -1,000  | -1,000  |
| 4.01.11.15    | <b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>                                                             | <b>17.630.000</b> | -                 | - | - | - | <b>17.630.000</b> | -                 | - | - | - | -     | -     | - | - | - | -1,000  | -1,000  |
| 4.01.11.15.01 | Fasilitasi Pembinaan Organisasi Organisasi Kepemudaan                                                         | 17.630.000,00     | -                 | - | - | - | 17.630.000,00     | -                 | - | - | - | -     | -     | - | - | - | -1,000  | -1,000  |
| 4.01.11.17    | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan n Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                     | <b>56.942.100</b> | <b>6.629.900</b>  | - | - | - | <b>55.442.100</b> | <b>6.629.900</b>  | - | - | - | 97%   | 100 % | - | - | - | -0,884  | -0,880  |



*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|               |                                                                        |                    |                    |   |   |   |                    |                    |   |   |   |      |      |   |   |   |               |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|---|---|---|------|------|---|---|---|---------------|---------------|
| 4.01.11.17.67 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD                        | 30.150.000         | -                  | - | - | - | 28.650.000         | -                  | - | - | - | 95%  | -    | - | - | - | -1,000        | -1,000        |
| 4.01.11.17.87 | Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD                                     | 26.792.100         | 6.629.900          | - | - | - | 26.792.100         | 6.629.900          | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | -0,753        | -0,753        |
| 4.01.11.17    | <b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b> | <b>17.000.000</b>  | <b>17.650.000</b>  | - | - | - | <b>17.000.000</b>  | <b>17.650.000</b>  | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | <b>0,038</b>  | <b>0,038</b>  |
| 4.01.11.17.06 | Pelaksanaan perlombaan desa                                            | 17.000.000         | 17.650.000         | - | - | - | 17.000.000         | 17.650.000         | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | <b>0,038</b>  | <b>0,038</b>  |
| 4.01.11.21    | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>                          | <b>12.374.000</b>  | <b>5.776.900</b>   | - | - | - | <b>11.694.000</b>  | <b>5.776.900</b>   | - | - | - | 95%  | 100% | - | - | - | <b>-0,533</b> | <b>0,506</b>  |
| 4.01.11.21.44 | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD                            | 6.520.100          | -                  | - | - | - | 5.840.100          | -                  | - | - | - | 90%  | -    | - | - | - | -1,000        | -1,000        |
| 4.01.11.21.80 | Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan         | 5.853.900          | 5.776.900          | - | - | - | 5.853.900          | 5.776.900          | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | <b>-0,013</b> | <b>0,013</b>  |
| 4.01.11.22    | <b>Program pengendalian kebakaran hutan</b>                            | <b>9.400.700</b>   | <b>4.810.700</b>   | - | - | - | <b>9.400.700</b>   | <b>4.810.700</b>   | - | - | - | 100% | -    | - | - | - | <b>-0,488</b> | <b>0,488</b>  |
| 4.01.11.22.03 | Koordinasi pengendalian kebakaran hutan                                | 9.400.700          | 4.810.700          | - | - | - | 9.400.700          | 4.810.700          | - | - | - | 100% | -    | - | - | - | <b>-0,488</b> | <b>0,488</b>  |
| 4.01.11.34.   | <b>Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama</b>                | <b>15.000.000</b>  | -                  | - | - | - | <b>15.000.000</b>  | -                  | - | - | - | 100% | -    | - | - | - | <b>-1,000</b> | <b>-1,000</b> |
| 4.01.11.34.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan                       | 15.000.000         | -                  | - | - | - | 15.000.000         | -                  | - | - | - | 100% | -    | - | - | - | <b>-1,000</b> | <b>-1,000</b> |
| 4.01.11.38    | <b>Program Pemberdayaan Kecamatan</b>                                  | <b>311.001.000</b> | <b>255.080.650</b> | - | - | - | <b>303.894.300</b> | <b>254.070.550</b> | - | - | - | 98%  | 100% | - | - | - | <b>-0,180</b> | <b>0,164</b>  |

*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|               |                                                               |                |                |   |   |   |                |                |   |   |   |          |              |   |   |   |        |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|----------|--------------|---|---|---|--------|----------------|
| 4.01.11.38.01 | Pembinaan Pemerintahan Desa                                   | 41.253.20<br>0 | 35.263.20<br>0 | - | - | - | 41.238.10<br>0 | 35.188.20<br>0 | - | - | - | 100<br>% | 10<br>0<br>% | - | - | - | -0,145 | -<br>0,14<br>7 |
| 4.01.11.38.02 | Pembinaan Sosial Kemasyarakatan                               | 32.208.00<br>0 | 46.468.00<br>0 | - | - | - | 32.178.00<br>0 | 46.183.00<br>0 | - | - | - | 100<br>% | 99<br>%      | - | - | - | 0,443  | 0,43<br>5      |
| 4.01.11.38.03 | Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan              | 32.500.60<br>0 | 26.730.60<br>0 | - | - | - | 32.227.60<br>0 | 26.581.40<br>0 | - | - | - | 99%      | 99<br>%      | - | - | - | -0,178 | -<br>0,17<br>5 |
| 4.01.11.38.04 | Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban                          | 33.841.00<br>0 | 25.681.00<br>0 | - | - | - | 32.302.40<br>0 | 25.631.00<br>0 | - | - | - | 95%      | 10<br>0<br>% | - | - | - | -0,241 | -<br>0,20<br>7 |
| 4.01.11.38.05 | Penataan Kearsipan                                            | 6.488.400      | -              | - | - | - | 1.478.400      | -              | - | - | - | 23%      | -            | - | - | - | -1,000 | -<br>1,00<br>0 |
| 4.01.11.38.06 | Penyusunan Profil Kecamatan                                   | 7.686.600      | 7.686.600      | - | - | - | 7.686.600      | 7.686.600      | - | - | - | 100<br>% | 10<br>0<br>% | - | - | - | 0,000  | 0,00<br>0      |
| 4.01.11.38.07 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan                 | 17.930.80<br>0 | 20.095.80<br>0 | - | - | - | 17.690.80<br>0 | 20.095.80<br>0 | - | - | - | 99%      | 10<br>0<br>% | - | - | - | 0,121  | 0,13<br>6      |
| 4.01.11.38.08 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan                | 25.250.50<br>0 | 25.250.50<br>0 | - | - | - | 25.250.50<br>0 | 25.250.50<br>0 | - | - | - | 100<br>% | 10<br>0<br>% | - | - | - | 0,000  | 0,00<br>0      |
| 4.01.11.38.09 | Fasilitas dan Pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)               | 17.493.90<br>0 | 10.816.90<br>0 | - | - | - | 17.493.90<br>0 | 10.816.90<br>0 | - | - | - | 100<br>% | 10<br>0<br>% | - | - | - | -0,382 | -<br>0,38<br>2 |
| 4.01.11.38.10 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perizinan                    | 6.409.800      | 6.409.800      | - | - | - | 6.409.800      | 5.959.800      | - | - | - | 100<br>% | 93<br>%      | - | - | - | 0,000  | -<br>0,07<br>0 |
| 4.01.11.38.11 | Fasilitasi Peningkatan wawasan Kebangsaan                     | 50.729.50<br>0 | 21.382.00<br>0 | - | - | - | 50.729.50<br>0 | 21.382.00<br>0 | - | - | - | 100<br>% | 10<br>0<br>% | - | - | - | -0,579 | -<br>0,57<br>9 |
| 4.01.11.38.14 | Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera                    | 17.162.80<br>0 | 17.162.80<br>0 | - | - | - | 17.162.80<br>0 | 17.162.80<br>0 | - | - | - | 100<br>% | 10<br>0<br>% | - | - | - | 0,000  | 0,00<br>0      |
| 4.01.11.38.16 | Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa dalam Kecamatan | 11.606.30<br>0 | 5.683.150      | - | - | - | 11.606.30<br>0 | 5.682.250      | - | - | - | 100<br>% | 10<br>0<br>% | - | - | - | -0,510 | -<br>0,51<br>0 |
| 4.01.11.38.17 | Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat                         | 10.439.60<br>0 | 6.450.300      | - | - | - | 10.439.60<br>0 | 6.450.300      | - | - | - | 100<br>% | 10<br>0<br>% | - | - | - | -0,382 | -<br>0,38<br>2 |

|   |        |        |              |          |  |                                                                                                            |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |                   |                   |                   |   |   |      |      |          |                   |                   |
|---|--------|--------|--------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------|------|----------|-------------------|-------------------|
|   |        |        |              |          |  | TOTAL                                                                                                      | 1.018.94<br>2.232 | 655.950.<br>500 |                   |                   |                   | 973.209.<br>685 | 629.336.<br>792 |                   |                   |                   |   |   |      |      |          |                   |                   |
|   |        |        |              |          |  |                                                                                                            |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |                   |                   |                   |   |   |      |      |          |                   |                   |
|   |        |        |              |          |  | PERMENDAGR<br>I 90                                                                                         |                   |                 |                   |                   |                   |                 |                 |                   |                   |                   |   |   |      |      |          |                   |                   |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 |              |          |  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>AN DAERAH<br>KABUPATEN/<br>KOTA                            | -                 | -               | 2.007.545.<br>905 | 2.350.782.<br>823 | 2.552.07<br>1.593 | -               | -               | 1.964.180.<br>244 | 2.288.928.<br>649 | 2.287.61<br>9.748 | - | - | 98%  | 97%  | 90%      | 0,213<br>78652    | 0,16<br>5049      |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.<br>0<br>1 |          |  | Perencanaan,P<br>enganggaran<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                             | -                 | -               | 26.780.10<br>2    | 34.051.16<br>0    | 34.259.6<br>80    | -               | -               | 23.509.47<br>2    | 33.484.24<br>0    | 32.100.9<br>05    | - | - | 88%  | 98%  | 94%      | 0,274<br>57158    | 0,40<br>3631      |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.<br>01     | 01       |  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                | -                 | -               | 12.990.630        | 20.530.300        | 20.713.78<br>0    | -               | -               | 9.720.000         | 19.963.380        | 18.555.00<br>5    | - | - | 75%  | 97%  | 90%      | 0,584<br>86146    | 1,01<br>8572      |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.<br>01     | 06       |  | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD | -                 | -               | 5.877.368         | 6.384.880         | 6.276.360         | -               | -               | 5.877.368         | 6.384.880         | 6.276.360         | - | - | 100% | 100% | 100<br>% | 0,077<br>85201    | 0,07<br>7852      |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.<br>01     | 07       |  | Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                 | -                 | -               | 7.912.104         | 7.135.980         | 7.269.540         | -               | -               | 7.912.104         | 7.135.980         | 7.269.540         | - | - | 100% | 100% | 100<br>% | -<br>0,088<br>735 | -<br>0,08<br>8735 |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.<br>02     |          |  | Administrasi<br>keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                            | -                 | -               | 1.664.795.<br>803 | 2.005.371.<br>357 | 2.003.69<br>7.537 | -               | -               | 1.650.106.<br>738 | 1.955.971.<br>678 | 1.760.28<br>9.989 | - | - | 99%  | 98%  | 88%      | 0,204<br>15764    | 0,13<br>5339      |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.<br>02     | 01       |  | Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan Gaji<br>ASN                                                            | -                 | -               | 1.657.901.<br>067 | 1.998.539.<br>457 | 1.977.201<br>.177 | -               | -               | 1.643.212.<br>002 | 1.949.139.<br>778 | 1.733.793<br>.629 | - | - | 99%  | 98%  | 88%      | 0,200<br>12517    | 0,13<br>0935      |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.<br>02     | 00<br>03 |  | Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Veri<br>fikasi<br>Keuangan<br>SKPD                        | -                 | -               | -                 |                   | 19.800.00<br>0    | -               | -               |                   |                   | 19.800.00<br>0    | - | - |      |      | 100<br>% | #DIV/<br>0!       | #DIV/<br>0!       |

*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|   |    |    |      |    |                                                                        |   |   |                    |                    |                    |   |   |                    |                    |                    |   |   |      |      |         |                   |                 |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|------|------|---------|-------------------|-----------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            | - | - | 5.877.368          | 5.814.660          | 5.703.180          | - | - | 5.877.368          | 5.814.660          | 5.703.180          | - | - | 100% | 100% | 100%    | -0,0202555        | -0,020256       |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD     | - | - | 1.017.368          | 1.017.240          | 993.180            | - | - | 1.017.368          | 1.017.240          | 993.180            | - | - | 100% | 100% | 100%    | -0,0119519        | -0,011952       |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 |    | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | - | - | -                  | <b>4.396.680</b>   | <b>14.581.000</b>  | - | - | -                  | <b>4.396.680</b>   | <b>13.722.225</b>  | - | - |      | 100% | 94%     | #DIV/0!           | #DIV/0!         |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD              | - | - | -                  | 1.297.150          | 10.423.000         | - | - |                    | 1.297.150          | 9.564.225          | - | - |      | 100% | 92%     | #DIV/0!           | #DIV/0!         |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                    | - | - | -                  | 1.549.710          | 2.376.000          | - | - |                    | 1.549.710          | 2.376.000          | - | - |      | 100% | 100%    | #DIV/0!           | #DIV/0!         |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | - | - | -                  | 1.549.820          | 1.782.000          | - | - |                    | 1.549.820          | 1.782.000          | - | - |      | 100% | 100%    | #DIV/0!           | #DIV/0!         |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                       | - | - | -                  | -                  | -                  | - | - | -                  | -                  | -                  | - | - |      |      | #DIV/0! | #DIV/0!           | #DIV/0!         |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | - | - | -                  | -                  | -                  | - | - |                    | -                  | -                  | - | - |      |      | #DIV/0! | #DIV/0!           | #DIV/0!         |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | - | - | <b>188.677.130</b> | <b>174.278.200</b> | <b>263.713.022</b> | - | - | <b>177.653.830</b> | <b>174.278.200</b> | <b>261.567.244</b> | - | - | 94%  | 100% | 99%     | <b>0,18027119</b> | <b>0,231429</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | - | - | 5.191.340          | 3.925.100          | 5.965.600          | - | - | 5.191.340          | 3.925.100          | 5.965.600          | - | - | 100% | 100% | 100%    | <b>0,01601578</b> | <b>0,016016</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | - | - | 64.219.254         | 65.922.700         | 101.536.822        | - | - | 64.219.254         | 65.922.700         | 101.531.044        | - | - | 100% | 100% | 100%    | <b>0,29664579</b> | <b>0,296602</b> |

*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|   |    |    |      |    |                                                                         |   |   |                    |                    |                    |   |   |                   |                   |                    |   |   |      |      |         |                    |                   |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|---|------|------|---------|--------------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan                                  | - | - | 21.249.536         | 15.254.400         | 12.273.600         | - | - | 21.249.536        | 15.254.400        | 12.273.600         | - | - | 100% | 100% | 100%    | -<br>0,379<br>8332 | -<br>0,37<br>9833 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | - | - | 2.160.000          | 660.000            | 660.000            | - | - | 660.000           | 660.000           | 660.000            | - | - | 31%  | 100% | 100%    | -<br>0,694<br>4444 | 0                 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | - | - | 95.857.000         | 88.516.000         | 143.277.000        | - | - | 86.333.700        | 88.516.000        | 141.137.000        | - | - | 90%  | 100% | 99%     | 0,232<br>74543     | 0,32<br>2518      |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | - | - | -                  | -                  | <b>94.585.699</b>  | - | - | -                 | -                 | <b>94.585.699</b>  | - | - |      |      | 100%    | #DIV/0!            | #DIV/0!           |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | - | - | -                  |                    | 39.000.000         | - | - | -                 | -                 | 39.000.000         | - | - | -    | -    | 100%    | #DIV/0!            | #DIV/0!           |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                         | - | - |                    | -                  | -                  | - | - | -                 | -                 | -                  | - | - |      |      | #DIV/0! | #DIV/0!            | #DIV/0!           |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | - | - |                    | -                  | 55.585.699         | - | - |                   | -                 | 55.585.699         | - | - |      |      | 100%    | #DIV/0!            | #DIV/0!           |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | - | - |                    |                    | -                  | - | - |                   | -                 | -                  | - | - |      |      | #DIV/0! | #DIV/0!            | #DIV/0!           |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | - | - | <b>100.939.412</b> | <b>108.848.968</b> | <b>117.398.197</b> | - | - | <b>86.977.704</b> | <b>96.996.351</b> | <b>101.787.686</b> | - | - | 86%  | 89%  | 87%     | 0,117<br>6305      | 0,13<br>9885      |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik                      | - | - | 41.904.000         | 41.904.000         | 43.104.000         | - | - | 28.177.792        | 30.051.383        | 34.845.213         | - | - | 67%  | 72%  | 81%     | 0,014<br>31844     | 0,14<br>6252      |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | - | - | 59.035.412         | 66.944.968         | 74.294.197         | - | - | 58.799.912        | 66.944.968        | 66.942.473         | - | - | 100% | 100% | 90%     | 0,188<br>86993     | 0,13<br>8503      |

*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|   |    |    |      |     |                                                                                                                           |   |   |            |            |            |   |   |            |            |            |   |   |      |      |         |            |           |
|---|----|----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|------------|---|---|------|------|---------|------------|-----------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                | - | - | 26.353.458 | 23.836.458 | 23.836.458 | - | - | 25.932.500 | 23.801.500 | 23.566.000 | - | - | 98%  | 100% | 99%     | -0,0955093 | -0,087122 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | - | - | 1.306.458  | 1.306.458  | 1.306.458  | - | - | 885.500    | 1.271.500  | 1.036.000  | - | - | 68%  | 97%  | 79%     | 0          | 0,343305  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                                  | - | - | 25.047.000 | 22.530.000 | 22.530.000 | - | - | 25.047.000 | 22.530.000 | 22.530.000 | - | - | 100% | 100% | 100%    | -0,1004911 | -0,100491 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                            | - | - | -          | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - | - |      |      | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0!   |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             | - | - | -          | -          | -          | - | - | -          | -          | -          | - | - |      |      | #DIV/0! | #DIV/0!    | #DIV/0!   |
| 7 | 01 | 02 |      |     | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                          | - | - | 30.820.505 | 15.744.880 | 66.510.430 | - | - | 30.820.505 | 15.744.880 | 65.760.430 | - | - | 100% | 100% | 99%     | 1,12298613 | 1,099169  |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 |     | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | - | - | 6.240.368  | 6.384.880  | 6.199.770  | - | - | 6.240.368  | 6.384.880  | 5.449.770  | - | - | 100% | 100% | 88%     | 0,00866164 | -0,050071 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | - | - | 6.240.368  | 6.384.880  | 6.199.770  | - | - | 6.240.368  | 6.384.880  | 5.449.770  | - | - | 100% | 100% | 88%     | 0,00866164 | -0,050071 |

*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|   |    |    |      |    |                                                                                                                |   |   |            |            |             |   |   |            |            |             |   |   |      |      |      |                    |                   |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|-------------|---|---|------------|------------|-------------|---|---|------|------|------|--------------------|-------------------|
| 7 | 01 | 02 | 2.04 |    | <b>Pelaksanaan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>yang<br/>Dilimpahkan<br/>kepada Camat</b>                       | - | - | 24.580.137 | 9.360.000  | 60.310.660  | - | - | 24.580.137 | 9.360.000  | 60.310.660  | - | - | 100% | 100% | 100% | 2,102<br>51856     | 2,10<br>2519      |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang terkait<br>dengan<br>Pelayanan<br>Perizinan Non<br>Usaha         | - | - | 1.452.000  | 1.260.000  | 2.100.000   | - | - | 1.452.000  | 1.260.000  | 2.100.000   | - | - | 100% | 100% | 100% | 0,201<br>10193     | 0,20<br>1102      |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang terkait<br>dengan<br>Nonperizinan                                | - | - | 2.449.161  | 2.100.000  | 2.100.000   | - | - | 2.449.161  | 2.100.000  | 2.100.000   | - | - | 100% | 100% | 100% | -<br>0,142<br>5635 | -<br>0,14<br>2564 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang terkait<br>dengan<br>Kewenangan<br>Lain yang<br>Dilimpahkan      | - | - | 20.678.976 | 6.000.000  | 56.110.660  | - | - | 20.678.976 | 6.000.000  | 56.110.660  | - | - | 100% | 100% | 100% | 3,466<br>0381      | 3,46<br>6038      |
| 7 | 01 | 03 |      |    | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYA<br/>AN<br/>MASYARAKAT<br/>DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                                 | - | - | 34.122.000 | 82.370.460 | 141.590.800 | - | - | 34.122.000 | 82.370.460 | 141.440.800 | - | - | 100% | 100% | 100% | 1,773<br>47419     | 1,77<br>2564      |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 |    | <b>Koordinasi<br/>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Desa</b>                                                       | - | - | 34.122.000 | 82.370.460 | 141.590.800 | - | - | 34.122.000 | 82.370.460 | 141.440.800 | - | - | 100% | 100% | 100% | 1,773<br>47419     | 1,77<br>2564      |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>di Desa | - | - | 18.426.000 | 13.754.700 | 17.040.000  | - | - | 18.426.000 | 13.754.700 | 17.040.000  | - | - | 100% | 100% | 100% | -<br>0,134<br>0921 | -<br>0,13<br>4092 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                | - | - | 15.696.000 | 68.615.760 | 124.550.800 | - | - | 15.696.000 | 68.615.760 | 124.400.800 | - | - | 100% | 100% | 100% | 3,779<br>1405      | 3,77<br>8047      |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                     |   |   |            |            |            |   |   |            |            |            |   |   |      |      |      |            |           |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|------------|---|---|------|------|------|------------|-----------|
| 7 | 01 | 04 |      |    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                  | - | - | 26.278.000 | 23.680.000 | 54.454.349 | - | - | 26.278.000 | 23.680.000 | 52.854.925 | - | - | 100% | 100% | 97%  | 0,55093025 | 0,517159  |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 |    | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                     | - | - | 26.278.000 | 23.680.000 | 54.454.349 | - | - | 26.278.000 | 23.680.000 | 52.854.925 | - | - | 100% | 100% | 97%  | 0,55093025 | 0,517159  |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | - | - | 26.278.000 | 23.680.000 | 54.454.349 | - | - | 26.278.000 | 23.680.000 | 52.854.925 | - | - | 100% | 100% | 97%  | 0,55093025 | 0,517159  |
| 7 | 01 | 05 |      |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                    | - | - | 15.126.000 | 12.534.000 | 14.108.160 | - | - | 15.126.000 | 12.534.000 | 14.108.160 | - | - | 100% | 100% | 100% | -0,108565  | -0,108565 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 |    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                             | - | - | 15.126.000 | 12.534.000 | 14.108.160 | - | - | 15.126.000 | 12.534.000 | 14.108.160 | - | - | 100% | 100% | 100% | -0,108565  | -0,108565 |



*Renstra Kecamatan Sungai Ambawang  
Kabupaten Kubu raya  
Tahun 2025- 2026*

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |             |             |             |   |   |             |             |             |   |   |      |      |      |            |           |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|---|---|------|------|------|------------|-----------|
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | - | 15.126.000  | 12.534.000  | 14.108.160  | - | - | 15.126.000  | 12.534.000  | 14.108.160  | - | - | 100% | 100% | 100% | -0,108565  | -0,108565 |
| 7 | 01 | 06 |      |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | - | - | 130.112.580 | 133.172.000 | 253.108.453 | - | - | 130.112.580 | 133.172.000 | 251.665.345 | - | - | 100% | 100% | 99%  | 0,47382021 | 0,468402  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 |    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                                  | - | - | 130.112.580 | 133.172.000 | 253.108.453 | - | - | 130.112.580 | 133.172.000 | 251.665.345 | - | - | 100% | 100% | 99%  | 0,47382021 | 0,468402  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | - | - | 63.791.580  | 63.080.000  | 109.662.297 | - | - | 63.791.580  | 63.080.000  | 108.748.987 | - | - | 100% | 100% | 99%  | 0,35807714 | 0,350838  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                          | - | - | 7.089.000   | 4.650.000   | 6.000.000   | - | - | 7.089.000   | 4.650.000   | 6.000.000   | - | - | 100% | 100% | 100% | -0,198929  | -0,198893 |

|   |      |      |    |                                                                                                         |   |   |               |               |               |   |   |               |               |               |   |   |        |        |      |            |           |
|---|------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---|---|--------|--------|------|------------|-----------|
| 7 | 0106 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              | - | - | 27.604.000    | 32.270.000    | 62.698.078    | - | - | 27.604.000    | 32.270.000    | 62.698.078    | - | - | 100%   | 100%   | 100% | 0,64049424 | 0,640494  |
| 7 | 0106 | 2.01 | 15 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - | - | 5.526.000     | 3.972.000     | 6.000.000     | - | - | 5.526.000     | 3.972.000     | 6.000.000     | - | - | 100%   | 100%   | 100% | -0,0259291 | -0,025929 |
| 7 | 0106 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                               | - | - | 26.102.000    | 29.200.000    | 68.748.078    | - | - | 26.102.000    | 29.200.000    | 68.218.280    | - | - | 100%   | 100%   | 99%  | 0,79588134 | 0,786809  |
|   |      |      |    | TOTAL                                                                                                   |   |   | 2.244.004.990 | 2.618.284.163 | 3.081.843.785 |   |   | 2.200.639.329 | 2.556.429.989 | 2.813.449.408 |   |   | 98,07% | 97,64% | 91%  |            |           |

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan serta tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang selama tahun 2019 - 2023 dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Sungai Ambawang secara umum sudah memuaskan. Penyerapan anggaran juga dapat dikatakan baik karena total realisasi anggaran lebih dari 90% dan tidak ada yang melebihi anggarannya. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sungai Ambawang di Renstra tahun 2019-2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Sungai Ambawang berdasarkan hasil pengukurannya Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang pada Renstra 5 (Tahun) sebelumnya Tahun 2019-2023 dapat dijabarkan dalam Tabel 2.5. Dari 3 (tiga) indikator yang ada pada Tabel 2.5 secara keseluruhan indikator sasaran mencapai :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan dengan rasio capaian hampir mencapai 100%.
2. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kubu Raya dengan rasio capaian rata-rata Diatas 85%.
3. Persentase Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan Sungai Ambawang dengan rasio capaian mencapai diatas 100%. Bahkan pada tahun 2020 persentase capaian kinerjanya mencapai 250% Dimana target desa mandiri yang direncanakan sebanyak 2 desa tetapi pada realisasinya mencapai 5 desa.

Disamping Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sungai Ambawang antara lain :

❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur Kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari –hari.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan desa.

- 4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa.
- 6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

Berikut merupakan Realisasi Kinerja Pelayanan di seksi Pemerintahan yaitu :

Tabel 2.7  
Realisasi Kinerja Pelayanan Seksi Pemerintahan Periode 2019-2023

| No | NAMA LAYANAN                       | SATUAN      | REALISASI |      |      |      |      |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|
|    |                                    |             | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Surat Rekomendasi RPJMDes          | Rekomendasi | 15        | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 2  | Surat Rekomendasi RKPDes           | Rekomendasi | 15        | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 3  | Surat Rekomendasi APBDDes          | Rekomendasi | 15        | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 4  | Surat Pengajuan Pencairan ADD & DD | Surat       | 45        | 45   | 45   | 45   | 45   |
| 5  | Surat Pindah                       | Surat       | 27        | 22   | 0    | 0    | 0    |
|    | Total                              |             | 117       | 112  | 90   | 90   | 90   |

Tabel diatas menggambarkan layanan publik yang diberikan oleh seksi Pemerintahan selama periode 2019-2023. Seperti yang ada pada tabel diatas Dimana terdapat 4 surat yang dikeluarkan oleh seksi pemerintahan, yaitu: Surat Rekomendasi RPJMDes,RKPDes,APBDDes, Surat Pengajuan Pencairan ADD dan DD serta Surat Pindah. Untuk Surat Pindah, per tahun 2021 sudah tidak lagi dilayani oleh kecamatan dikarenakan berpindah tugas ke Dinas Dukcapil.

❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan :

- 1. MelakukanMonitoring pelaksanaan Musrenbang desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
- 2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN” merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia,berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Berikut merupakan Realisasi Kinerja Pelayanan di seksi Perekonomian dan Pembangunan yaitu :

Tabel 2.8

a. Realisasi Kinerja Pelayanan Seksi Perekonomian dan Pembangunan  
Periode 2019-2023

| No | NAMA LAYANAN                                     | SATUAN | REALISASI |           |           |           |           |
|----|--------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                  |        | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| 1  | Surat Keterangan Usaha                           | Surat  | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 2  | Pendampingan OSS IUMK                            | Orang  | 0         | 0         | 2         | 3         | 2         |
| 3  | Surat Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan | Surat  | 13        | 10        | 7         | 10        | 10        |
| 4  | Surat Persetujuan Lingkungan                     | Surat  | 15        | 20        | 17        | 21        | 21        |
|    | <b>Total</b>                                     |        | <b>33</b> | <b>25</b> | <b>31</b> | <b>39</b> | <b>38</b> |

Tabel diatas menggambarkan layanan publik yang diberikan oleh seksi Perekonomian dan Pembangunan selama periode 2019-2023. Seperti yang ada pada tabel diatas Dimana terdapat 4 surat yang dikeluarkan oleh seksi Perekonomian dan Pembangunan, yaitu : Surat Keterangan Usaha, Layanan Pendampingan Pembuatan OSS IUMK, Surat Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Persetujuan Lingkungan. Untuk Pembuatan Perizinan UMKM, per tahun 2020 sudah tidak lagi dilayani oleh kecamatan dikarenakan berpindah tugas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ), sedangkan di Kecamatan hanya membantu melakukan pendampingan para pelaku UMKM untuk membuat Ijin usahanya.

- ❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban :
1. Melakukan penataan dan penertiban PKL dibantu beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP).
  2. Pembinaan anggota Linmas se-Desa di Kecamatan Sungai Ambawang. Berikut merupakan Realisasi Kinerja Pelayanan di seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :

Tabel 2.9

a. Realisasi Kinerja Pelayanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Periode  
2019-2023

| No | NAMA LAYANAN                     | SATUAN   | REALISASI |      |      |      |      |
|----|----------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|
|    |                                  |          | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Surat Ijin Keramaian             | Surat    | 1         | 2    | 2    | 2    | 3    |
| 2  | Surat Rekomendasi Bantuan Damkar | Kegiatan | -         | -    | -    | -    | 1    |

|   |                          |         |          |           |           |           |           |
|---|--------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | Laporan Kebakaran Hutan  | Laporan | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 4 | Laporan Terdampak Banjir | Laporan | 4        | 4         | 6         | 6         | 6         |
|   | <b>Total</b>             |         | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>14</b> |

Tabel diatas menggambarkan layanan public yang diberikan oleh seksi Ketentraman dan Ketertiban selama periode 2019-2023. Seperti yang ada pada tabel diatas Dimana terdapat 1 surat dan 2 Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi Ketentraman dan Ketertiban, yaitu : Surat Ijin Keramaian, Surat Rekomendasi Damkar, Laporan Kebakaran Hutan dan Laporan Desa yang Terdampak Banjir.

- ❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :
  1. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan Sosial di wilayah KecamatanSungai Ambawang.
  2. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
  3. Pelayanan administrasi yang terkait kesejahteraan Masyarakat seperti surat ahli waris maupun surat rekomendasi pernikahan.

Berikut merupakan Realisasi Kinerja Pelayanan di seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu :

Tabel 2.10  
b. Realisasi Kinerja Pelayanan Seksi Kesejahteraan Rakyat  
Periode 2019-2023

| No | NAMA LAYANAN                               | SATUAN | REALISASI  |            |            |            |            |
|----|--------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                            |        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| 1  | Surat Keterangan Ahli Waris                | Surat  | 127        | 83         | 112        | 101        | 140        |
| 2  | Surat Rekomendasi Pendidikan dan Keagamaan | Surat  | 17         | 19         | 21         | 32         | 39         |
| 3  | Mengetahui Surat Hibah Untuk Lembaga       | Surat  | 9          | 7          | 10         | 9          | 16         |
| 4  | Surat Dispensasi Nikah                     | Surat  | 14         | 21         | 25         | 18         | 22         |
|    | <b>Total</b>                               |        | <b>167</b> | <b>130</b> | <b>168</b> | <b>160</b> | <b>217</b> |

Tabel diatas menggambarkan layanan publik yang diberikan oleh seksi Kesejahteraan Rakyat selama periode 2019-2023. Seperti yang ada pada tabel diatas Dimana terdapat 4 surat yang dikeluarkan oleh seksi Kesejahteraan Rakyat, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris, Surat

Rekomendasi Pendidikan dan Keagamaan, Surat Hibah untuk Lembaga, dan Surat Dispensasi Nikah baik Muslim maupun Non Muslim.

Jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Sungai Ambawang adalah pelayanan langsung kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan.
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani Izin.
3. Pembuatan Surat Pernyataan Waris dan Kuasa Waris.
4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kebersihan lingkungan, bantuan korban bencana, kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah Kecamatan.
5. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan kepada masyarakat yang membutuhkan serta kepada instansi yang terkait.
8. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan.

Dalam mewujudkan kinerja layanan perangkat daerah yang prima, tentu tidak terlepas dari beberapa factor yang menunjang keberhasilan, kendala maupun potensi kedepan yang bisa terwujud.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain:

1. Adanya peningkatan kualitas SDM di Kecamatan Sungai Ambawang;
2. Optimalisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga;
4. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;
5. Peningkatan pelaksanaan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat,kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ;

7. Peningkatan anggaran operasional, sarana mobilitas, dan sarana pendukung pekerjaan;
8. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui potensi dan permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang. Adapun potensi Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. SDM yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja;
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas;
3. Perkembangan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ;
4. Peningkatan anggaran operasional dan sarana pendukung pekerjaan;
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka peningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga;
6. Peningkatan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat
7. Komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk semakin meningkat;
8. Partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ semakin meningkat;
9. Pemahaman masyarakat yang meningkat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan.

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditambahnya SDM pelayanan yang berkualitas;
2. Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi;
3. Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
4. Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka peningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga;
5. Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat;



6. Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk;
7. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

Potensi dan permasalahan ini menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Ambawang untuk periode selanjutnya.

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kekuatan (Strenght)**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sungai Ambawang menyusun strategi yang mengacu pada factor kekuatan dan kelemahan internal serta factor peluang dan ancaman eksternal.

#### **Kondisi Internal**

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan dan Desa yang memiliki kompetensi.
2. Peningkatan fungsi koordinasi yang baik di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang.
3. Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kecamatan Sungai Ambawang.
4. Ketersediaan dana dalam mendukung program kegiatan Kecamatan Sungai Ambawang.

#### **Kondisi Eksternal**

1. Banyak kegiatan di Desa yang seharusnya dimonitoring, akan tetapi dengan keterbatasan jumlah pegawai di semua seksi di Kecamatan Sungai Ambawang, sehingga kegiatan di desa belum bisa termonitor dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai.
2. Perlu adanya pelatihan pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja pegawai di lingkungan Kecamatan Sungai Ambawang.
3. Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah-ubah, banyak aparatur Kecamatan yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sehingga perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi.

4. Sebagian besar perangkat desa kurang berfungsi secara optimal sehingga perannya dalam membantu pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa belum terlaksana dengan baik.
5. Wilayah tertentu di Kecamatan Sungai Ambawang yang rawan banjir dan bahaya kebakaran terutama di bagian yang padat penduduk.

Prediksi keadaan Kecamatan Sungai Ambawang 2 (dua) tahun ke depan secara menajerial menurut teori SWOT (Strengths, Weakness, Oppurtunities, Threats) dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **Faktor Internal**

#### **A. Faktor Kekuatan (Strengths)**

1. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya. Perbup ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat Kecamatan.
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

#### **B. Faktor Kelemahan (Weakness)**

1. Struktur Organisasi Kecamatan di isi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang kurang sesuai dan banyak memasuki usia pensiun.
2. Jumlah Staf belum mencukupi dan secara kualitas masih sangat kurang
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan terutama pada musim penghujan gedung kantor ada yang bocor sehingga tergenang air.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Faktor Peluang (Opportunities)

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Sungai Ambawang untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai.

D. Faktor Ancaman (Threats)

1. Terbatasnya jumlah aparatur Kecamatan dan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah;
3. Belum maksimalnya koordinasi antara OPD Teknis yang mempunyai program/kegiatan dengan kecamatan sebagai pengampu wilayah.

#### **1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan Stakeholder terkait data dan informasi di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Sungai Ambawang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Pohon Masalah PD Kecamatan Sungai Ambawang**

| No  | Isu Strategis                                      | Masalah Pokok                                 | Masalah                                                                    | Akar Masalah                                            |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                | (3)                                           | (4)                                                                        | (5)                                                     |
| 1   | Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Peningkatan Nilai SAKIP belum mencapai target | Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala. | Minimnya Evaluasi dari Pimpinan terkait kinerja pegawai |
|     |                                                    |                                               | Perlu ditambahnya SDM pelayanan yang berkualitas                           | Minimnya tambahan SDM yang berkualitas                  |
|     |                                                    |                                               | Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi                      | Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT                 |
| 2   | Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik         | Peningkatan Nilai SKM belum mencapai Target   | Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal                        | Banyak Kesalahan Penempatan Pegawai Sesuai Bidanganya   |

| No | Isu Strategis                   | Masalah Pokok                                               | Masalah                                                                                                                                                                                        | Akar Masalah                                                                                      |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                                                             | Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat                                                                         | Minimnya Teknologi Informasi yang bisa diakses oleh masyarakat terkait pelayanan                  |
| 3  | Belum Optimalnya Pembinaan Desa | Peningkatan pembinaan desa guna mempertahankan desa mandiri | Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka peningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga | Masih minimnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa |
|    |                                 |                                                             | Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat                                                                                                          | Rendahnya kerja sama yang berkesinambungan dengan Stakeholder                                     |

| No | Isu Strategis | Masalah Pokok | Masalah                                                                                                                             | Akar Masalah                                                                       |
|----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |               | Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk | Rendahnya komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor |
|    |               |               | Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ                                                | Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas peserta MTQ     |

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perangkat daerah untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Sungai Ambawang dapat dirumuskan 3 (tiga) isu strategis yakni:

1. Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Belum Optimalnya Pembinaan Desar

### **3.2 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT (Strengths, Weakness, Oppurtunities, Threats) dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tata Kelola Pemerintahan yang baik menjadi tolak ukur bagaimana akuntabilitas kinerja suatu perangkat daerah. Yang menjadi akar masalah dari masih belum mencapai target nilai SAKIP adalah perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, perlu ditambahnya SDM pelayanan yang berkualitas, perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi.

2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sungai Ambawang diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Sungai Ambawang belum mencapai target?. Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM kecamatan Sungai Ambawang belum mencapai target yakni:

1. Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal
2. Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

3. Belum Optimalnya Pembinaan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu:

kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Kecamatan Sungai Ambawang memiliki 15 desa, Dimana semuanya sudah menjadi Desa Mandiri.

Kecamatan Sungai Ambawang harus lebih optimal dalam melakukan pembinaan kepada desa – desa di wilayahnya guna mempertahankan status desa mandiri. Ada beberapa cara guna mempertahankan status desa mandiri yaitu:

1. Memanfaatkan potensi alam setempat

Desa memiliki potensi alam yang berbeda-beda tergantung lokasinya. Maka dari itu, penting bagi desa untuk memanfaatkan potensi alam setempat secara optimal. Jika desa memiliki lahan pertanian yang subur, maka desa dapat mengembangkan pertanian organik dan menjual produknya ke kota-kota terdekat.

2. Mengembangkan industri kecil dan menengah

Desa juga dapat mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi alam setempat. Industri-industri kecil seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan industri kreatif lainnya dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian desa. Dengan mengembangkan industri kecil dan menengah, desa juga dapat mengurangi ketergantungan pada produk-produk luar.

3. Memanfaatkan teknologi

Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi desa untuk mengembangkan diri menjadi desa yang mandiri. Desa dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan produksi pertanian, menjual produk secara online, mengelola keuangan desa, dan masih banyak lagi. Selain itu, desa juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa.



4. Mengembangkan pariwisata

Desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dapat mengembangkan pariwisata sebagai sumber pendapatan. Dengan mengembangkan pariwisata, desa dapat meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa. Selain itu, pariwisata juga dapat mempromosikan potensi desa ke kota-kota terdekat dan bahkan ke luar negeri.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa. Masyarakat desa harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, desa dapat menjadi lebih mandiri dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakatnya.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

1. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal/eksternal;
2. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
3. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat kini dan akan datang;
4. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
5. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
6. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan).

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

1. Spesifik;
2. Dapat dinilai dan terukur;
3. Menantang namun dapat dicapai;
4. Berorientasi pada hasil;
5. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Sungai Ambawang

| Tujuan |                                                                  | Indikator Tujuan |                            | Sasaran |                                                 | Indikator Sasaran |                              | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023) | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                  |                  |                            |         |                                                 |                   |                              |        |                                                  | 2025                                       | 2026                |
| (1)    |                                                                  | (2)              |                            | (3)     |                                                 | (4)               |                              | (5)    | (6)                                              | (7)                                        | (8)                 |
| T.1    | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | IT.1             | Nilai SAKIP                |         |                                                 |                   |                              | Point  | 62,13 / B                                        | 63,30 / BB                                 | 63,89 / BB          |
|        |                                                                  |                  |                            | S.1     | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan | IS.1              | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Point  | 62,13 / B                                        | 72 / BB                                    | 73 / BB             |
| T.2    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                           | IT.2             | Indeks Kepuasan Masyarakat |         |                                                 |                   |                              | Point  | 86,32 / Sangat Baik                              | 87,74 / Sangat Baik                        | 88,45 / Sangat Baik |
|        |                                                                  |                  |                            | S.2     | Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat        | IS.2              | Nilai IKM                    | Point  | 86,32 / Sangat Baik                              | 92,39 / Sangat Baik                        | 93 / Sangat Baik    |
|        |                                                                  |                  |                            | S.3     | Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa            | IS.3              | Jumlah Desa Mandiri          | Desa   | 9                                                | 15                                         | 15                  |

#### **4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja yang meliputi sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas dan target kinerja. Perumusan indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan sasaran strategis organisasi serta sebagai pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

Terdapat 3 jenis cascading dalam organisasi, yaitu:

1. Full cascade, yakni menurunkan secara penuh sasaran, IKU dan target kinerja ke unit kerja yang lebih rendah;
2. Partial/sharing cascade, yakni menurunkan secara sama antara unit yang lebih tinggi dan rendah akan tetapi besaran-besaran target IKU berbeda;
3. Contributing cascade, yakni menurunkan sasaran, IKU dan target kinerja ke unit yang lebih rendah berbeda dengan unit yang lebih tinggi akan tetapi mendukung tercapainya IKU organisasi/unit kerja yang lebih tinggi serta relevan dengan IKU unit yang lebih tinggi.

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sudah Menyusun Cascading Kinerja untuk periode renstra tahun 2025 – 2026 sesuai tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2  
Cascading Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Ambawang

| Masalah                                                                                                                | Isu Strategis                                      | Tujuan                                                           | Indikator Tujuan | Meta Indikator                                    | Sasaran                                         | Indikator Sasaran | Meta Indikator                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.                                             | Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP      | Nilai SAKIP didapat dari hasil review Inspektorat | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan | Nilai SAKIP       | Nilai SAKIP didapat dari hasil review Inspektorat |
| Perlu ditambahnya SDM pelayanan yang berkualitas                                                                       |                                                    |                                                                  |                  |                                                   |                                                 |                   |                                                   |
| Perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi                                                                  |                                                    |                                                                  |                  |                                                   |                                                 |                   |                                                   |
| Perlu ditingkatkannya ketepatan penempatan personal                                                                    | Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik         |                                                                  | Nilai IKM        | Hasil Survei Mandiri                              | Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat        | Nilai IKM         | Hasil Survei Mandiri                              |
| Perlu dikembangkan teknologi informasi yang akan menunjang pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat |                                                    |                                                                  |                  |                                                   |                                                 |                   |                                                   |

| Masalah                                                                                                                                                                                        | Isu Strategis                              | Tujuan                                                           | Indikator Tujuan | Meta Indikator       | Sasaran                              | Indikator Sasaran   | Meta Indikator                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka peningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi keluarga | Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai IKM        | Hasil Survei Mandiri | Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa | Jumlah Desa Mandiri | Jumlah Desa Mandiri dari <a href="http://www.idm.kemendesa.go.id">www.idm.kemendesa.go.id</a> / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Perlu ditingkatkan hubungan timbal balik dengan stakeholder terkait usulan masyarakat                                                                                                          |                                            |                                                                  |                  |                      |                                      |                     |                                                                                                                                        |
| Perlu ditingkatkan komunikasi dan kerjasama antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk                                                            |                                            |                                                                  |                  |                      |                                      |                     |                                                                                                                                        |
| Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya peningkatan peserta MTQ                                                                                                           |                                            |                                                                  |                  |                      |                                      |                     |                                                                                                                                        |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2025-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Sungai Ambawang melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 2 (dua) tahun ke depan.

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 5.1  
Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan  
Kecamatan Sungai Ambawang

| Tujuan |                                                                  | Sasaran |                                                 | Strategi |                                                            | Arah Kebijakan |                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1)    |                                                                  | (2)     |                                                 | (3)      |                                                            | (4)            |                                                                     |
| T.1    | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | S.1     | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan | ST.1     | Meningkatnya Nilai SAKIP                                   | AK.1           | Peningkatan Kualitas Pelaporan kinerja dan Keuangan                 |
| T.2    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                           | S.2     | Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat        | ST.2     | Meningkatkan Nilai IKM                                     | AK.2           | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                               |
|        |                                                                  | S.3     | Meningkatnya Pembinaan terhadap Desa            | ST.3     | Peningkatan fungsi pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa | AK.3           | Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa |
|        |                                                                  |         |                                                 |          |                                                            | AK.4           | Peningkatan Pembinaan ke desa Khusus Korespondensi data             |



Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu ditetapkan strategi lebih lanjut. Adapun strategi dan kebijakanyang diterapkan didasarkan pada masalah dan akar masalah reel yang dihadapi oleh Kecamatan Sungai Ambawang. Adapun strategi dan arah kebijakan yang diambil antara lain:

**Strategi:**

1. Meningkatnya Nilai SAKIP

Untuk meningkat Nilai SAKIP ada beberapacara yang bisa dilakukan oleh SKPD yaitu :

❖ Perencanaan Kinerja

- SKPD menyusun renstra yang memuat tujuan. Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator).
- Renstra memuat sasaran dan indikator sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART. Renstra tersebut dipublikasi di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan public untuk mengakses.
- Tujuan dan sasaran renstra berorientasi hasil. Target kinerja ditetapkan dengan baik.
- Dokumen renstra selaras dengan RPJMD.
- Dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Target jangka menengah dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Dokumen renstra telah direviu secara berkala.
- SKPD telah menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan;
- Perjanjian Kinerja (PK) dilengkapi IKU dan telah di publikasikan. Dokumen PK yang di susun selaras dengan RPJMD/Renstra dan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya di tetapkan (dalam kontrak kinerja sesuai dengan tugas fungsi SKPD).
- SKPD menyusun rencana aksi mencantumkan target secara periodic atas kinerja. Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

- PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.
- ❖ **Pengukuran Kinerja**
  - Melakukan publikasi dokumen IKU yang disusun di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan public untuk mengakses.
  - Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
  - Melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
  - Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan laporan kinerja berupa pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) baku tentang pengumpulan data kinerja.
- ❖ **Pelaporan Kinerja**
  - Meng-upload laporan kinerja kedalam website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan public untuk mengakses.
  - Menyajikan data kinerja dengan perbandingan yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan untuk semua capaian kinerja.
  - Menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- ❖ **Evaluasi Kinerja**
  - Melakukan evaluasi program, yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
  - Melakukan pemantauan atas rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja yaitu kemajuan dan hambatan pencapaian kinerja
- ❖ **Capaian Kinerja**

Laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi capaian kinerja pada tahun berjalan, dan tahun sebelumnya. Batang tubuh laporan kinerja didukung oleh bukti pendukung seperti Pengukuran Kinerja Sasaran. Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi criteria sebagai

berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat terverifikasi dan *up to date*.

## 2. Meningkatkan Nilai IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dasar dalam Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan ditetapkan 9 unsur yaitu:

### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative;

### 2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

### 3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

### 4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi Pelaksana**  
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
  7. **Perilaku Pelaksana**  
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
  8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**  
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
  9. **Sarana dan Prasarana**  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (Gedung).
3. **Meningkatkan Pembinaan terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa**
- Kecamatan yang notabeneanya berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pembinaan tata Kelola pemerintahan di Desa. Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan atas sumber daya dan kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Beberapa aspek tata kelola pemerintahan desa ini meliputi:
- a. **Struktur organisasi pemerintahan desa**  
  
Struktur organisasi pemerintahan desa disusun agar dapat memfasilitasi koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.
  - b. **Partisipasi Masyarakat**  
  
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat desa harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa.

c. Transparansi dan akuntabilitas:

Pemerintah desa harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya. Hal ini termasuk dalam proses anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan

d. Pengelolaan aset desa

Pemerintah desa harus bertanggung jawab dalam mengelola aset desa seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat desa, baik melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik maupun melalui program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Arah Kebijakan:**

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Komitmen SKPD dalam memenuhi nilai SAKIP agar mencapai target sangat penting diantaranya dengan Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja dan Peningkatan pengendalian kebijakan daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selain yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat dilakukan langsung dari partisipasi masyarakat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Partisipasi langsung oleh masyarakat tersebut dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Kinerja aparat pemerintah pemberi layanan tersebut berkaitan erat dengan kualitas, mutu

dan efisiensi serta tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya

3. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa tidak hanya bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing Desa. Artinya dengan pengelolaan yang baik, Pemerintahan Desa bisa punya arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Pemerintah Desa juga tahu kemana arah yang akan dituju serta memiliki ukuran yang jelas dalam menilai kinerja Pemerintahan Desa.

Pembinaan dan pengawasan Tata kelola pemerintahan desa yang optimal oleh Kecamatan di harapkan dapat meningkatkan dan mewujudkan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing Desa.

4. Peningkatan Pembinaan ke desa Khusus Korespondensi data

Harus diakui pembinaan yang terkhusus dan berpusat pada korespondensi data oleh desa masih sangat minim. Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan korespondensi data oleh desa dianggap sebuah langkah yang tepat untuk membantu daerah dalam mencapai target. Kebijakan yang dikhususkan pada aspek ini nantinya akan berakibat ganda tidak hanya bagi kepatuhan oleh desa tapi juga kemajuan bagi desa itu sendiri.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pokok yang telah dan akan dilaksanakan diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berikut Program dan Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang sudah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - B. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / SemesteranSKPD
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajaka dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud



- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
    - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  - A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  - A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- f. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- g. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Tabel 6.1.  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN  
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

| Kode |   |   |    |    | Program,<br>Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program,<br>Kegiatan, dan Sub Kegiatan                                        |         | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perenca<br>naan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |                                               |                   | Unit<br>Kerja<br>Perang<br>kat<br>Daerah<br>Penang<br>gung<br>Jawab | Lokasi                        |
|------|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |   |   |    |    |                                                                           | Indikator                                                                                       | Satuan  |                                                             | Tahun 2025                            |                   | Tahun 2026 |                   | Kondisi Kinerja pada<br>Akhir Periode Renstra |                   |                                                                     |                               |
|      |   |   |    |    |                                                                           |                                                                                                 |         |                                                             | Tahun<br>2023                         | Kinerja           | Rp.        | Kinerja           | Rp.                                           | Kinerja           |                                                                     |                               |
| (3)  |   |   |    |    | (4)                                                                       | (5)                                                                                             | (6)     | (7)                                                         | (8)                                   | (9)               | (10)       | (11)              | (12)                                          | (13)              | (14)                                                                | (15)                          |
| 7    | 0 | 0 |    |    | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH                  | Nilai SAKIP<br>Perangkat Daerah                                                                 | Point   | BB                                                          | 72/BB                                 | 3.089.111.0<br>00 | 73/BB      | 3.190.716.0<br>00 | 73/BB                                         | 6.279.827.<br>000 | Kecam<br>atan<br>Sungai<br>Ambaw<br>ang                             | Kabup<br>aten<br>Kubu<br>Raya |
| 7    | 0 | 0 | 2. |    | Perencanaan, Pen<br>ganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan, Pengan<br>ggaran dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah     | Dokumen | 17                                                          | 14                                    | 48.500.000        | 13         | 50.500.000        | 27                                            | 99.000.000        | Kecam<br>atan<br>Sungai<br>Ambaw<br>ang                             | Kabup<br>aten<br>Kubu<br>Raya |
| 7    | 0 | 0 | 2. | 00 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                               | Dokumen | 5                                                           | 3                                     | 12.000.000        | 2          | 8.000.000         | 5                                             | 20.000.000        | Kecama<br>tan<br>Sungai<br>Ambaw<br>ang                             | Kabup<br>aten<br>Kubu<br>Raya |
| 7    | 0 | 0 | 2. | 00 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1                                                           | 1                                     | 6.000.000         | 1          | 7.000.000         | 2                                             | 13.000.000        | Kecama<br>tan<br>Sungai<br>Ambaw<br>ang                             | Kabup<br>aten<br>Kubu<br>Raya |

|   |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |   |   |           |   |           |    |            |                           |                     |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-----------|---|-----------|----|------------|---------------------------|---------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 2  | 11.000.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Dokumen | 1 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 2  | 13.000.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 2  | 11.000.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 5 | 8.000.000 | 5 | 9.000.000 | 10 | 17.000.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan | 3 | 2 | 6.500.000 | 2 | 7.500.000 | 4  | 14.000.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |

|   |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                              |              |     |    |               |    |               |    |               |                           |                     |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|---------------------------|---------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                        | Dokumen      | 100 | 35 | 2.230.700.000 | 35 | 2.432.200.000 | 70 | 4.662.900.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                            | Orang /Bulan | 16  | 17 | 2.200.000.000 | 17 | 2.400.000.000 | 34 | 4.600.000.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                          | Dokumen      | 12  | 4  | 22.000.000    | 4  | 23.000.000    | 8  | 45.000.000    | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan      | 1   | 1  | 6.500.000     | 1  | 7.000.000     | 2  | 13.500.000    | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |

|   |    |    |      |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |          |                   |          |                   |           |                   |                                  |                            |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Laporan        | 13         | 13       | 2.200.000         | 13       | 2.200.000         | 26        | 4.400.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>            | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                       | <b>Dokumen</b> | <b>100</b> | <b>7</b> | <b>20.000.000</b> | <b>7</b> | <b>24.000.000</b> | <b>14</b> | <b>18.000.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                  | Dokumen        | 1          | 1        | 5.000.000         | 1        | 6.000.000         | 2         | -                 | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                 | Dokumen        | 1          | 1        | 5.000.000         | 1        | 6.000.000         | 2         | 6.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |

|   |    |    |      |      |                                                                   |                                                                                        |              |            |           |                    |           |                    |           |                    |                                  |                            |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | Laporan      | 1          | 4         | 5.000.000          | 4         | 6.000.000          | 8         | 6.000.000          | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Laporan      | 1          | 1         | 5.000.000          | 1         | 6.000.000          | 2         | 6.000.000          | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi</b>                                               | <b>Orang</b> | <b>100</b> | <b>17</b> | <b>67.500.000</b>  | <b>17</b> | <b>50.000.000</b>  | <b>34</b> | <b>117.500.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | Paket        | 0          | 17        | 20.000.000         | 0         | -                  | 17        | 20.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang        | 0          | 5         | 47.500.000         | 5         | 50.000.000         | 10        | 97.500.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah Paket Pelayanan Operasional Kantor</b>                                       | <b>Paket</b> | <b>16</b>  | <b>12</b> | <b>225.837.000</b> | <b>12</b> | <b>234.112.000</b> | <b>24</b> | <b>459.949.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Paket        | 4          | 4         | 7.400.000          | 4         | 7.850.000          | 8         | 15.250.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket        | 8          | 8         | 62.000.000         | 8         | 66.000.000         | 16        | 128.000.000        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |

|   |    |    |      |      |                                                                         |                                                                              |             |           |           |                    |          |                    |           |                    |                                  |                            |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Paket       | 4         | 4         | 12.500.000         | 4        | 13.500.000         | 8         | 26.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen     | 1         | 365       | 660.000            | 365      | 660.000            | 730       | 1.320.000          | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Laporan     | 247       | 250       | 143.277.000        | 253      | 146.102.000        | 503       | 289.379.000        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                                  | <b>Unit</b> | <b>30</b> | <b>10</b> | <b>235.000.000</b> | <b>7</b> | <b>160.000.000</b> | <b>17</b> | <b>395.000.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | Unit        | 1         | 1         | 30.000.000         | 0        | -                  | 1         | 30.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | Unit        | 0         | 3         | 35.000.000         | 3        | 30.000.000         | 6         | 65.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | Unit        | 6         | 5         | 70.000.000         | 4        | 65.000.000         | 9         | 135.000.000        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |



|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                |           |           |                    |           |                    |           |                    |                                  |                            |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Unit           | 0         | 1         | 100.000.000        | 1         | 65.000.000         | 2         | 165.000.000        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | <b>Laporan</b> | <b>2</b>  | <b>36</b> | <b>164.824.000</b> | <b>36</b> | <b>167.804.000</b> | <b>72</b> | <b>332.628.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan        | 4         | 4         | 44.304.000         | 4         | 44.304.000         | 8         | 88.608.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan        | 12        | 32        | 120.520.000        | 32        | 123.500.000        | 64        | 244.020.000        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara</b>                                                     | <b>Unit</b>    | <b>43</b> | <b>45</b> | <b>96.750.000</b>  | <b>45</b> | <b>72.100.000</b>  | <b>90</b> | <b>168.850.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit           | 10        | 10        | 1.750.000          | 11        | 2.100.000          | 21        | 3.850.000          | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                |          |                               |                   |                               |                   |                               |                    |                                  |                            |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                       | Unit           | 33       | 35                            | 25.000.000        | 35                            | 25.000.000        | 70                            | 50.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                            | Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara                                                                                                 | Unit           | 0        | 1                             | 5.000.000         | 1                             | 5.000.000         | 2                             | 10.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                 | Unit           | 0        | 1                             | 65.000.000        | 1                             | 40.000.000        | 2                             | 105.000.000        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                          | <b>Nilai IKM</b>                                                                                                                         | <b>Point</b>   | <b>A</b> | <b>92,39/Amat Sangat Baik</b> | <b>62.610.660</b> | <b>93,00/Amat Sangat Baik</b> | <b>64.900.000</b> | <b>93,00/Amat Sangat Baik</b> | <b>127.510.660</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> | <b>Laporan</b> | <b>1</b> | <b>1</b>                      | <b>6.500.000</b>  | <b>1</b>                      | <b>6.500.000</b>  | <b>1</b>                      | <b>13.000.000</b>  | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Laporan        | 1        | 1                             | 6.500.000         | 1                             | 6.500.000         | 2                             | 13.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |

|   |    |    |      |      |                                                                                           |                                                                                                          |                        |            |            |                   |            |                   |            |                    |                                  |                            |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 7 | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                      | <b>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                  | <b>Kegiatan</b>        | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>56.110.660</b> | <b>2</b>   | <b>58.400.000</b> | <b>4</b>   | <b>114.510.660</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                              | Laporan                | 1          | 1          | 56.110.660        | 1          | 58.400.000        | 2          | 114.510.660        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                 | <b>Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>                           | <b>Persentase</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>82.500.000</b> | <b>100</b> | <b>85.000.000</b> | <b>100</b> | <b>167.500.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                              | <b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>                                                                 | <b>Kegiatan</b>        | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>82.500.000</b> | <b>2</b>   | <b>85.000.000</b> | <b>4</b>   | <b>167.500.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | 15         | 15         | 17.500.000        | 15         | 18.500.000        | 30         | 36.000.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Laporan                | 1          | 1          | 65.000.000        | 1          | 66.500.000        | 2          | 131.500.000        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |            |                   |            |                   |            |                         |                                                    |                                         |
|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7 | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGAR<br/>AAN URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Persentase<br/>Pelaksanaan<br/>program<br/>penyelenggaraan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Umum</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Persentas<br/>e</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>57.600.000</b> | <b>100</b> | <b>59.600.000</b> | <b>100</b> | <b>117.200.00<br/>0</b> | <b>Kecam<br/>atan<br/>Sungai<br/>Ambaw<br/>ang</b> | <b>Kabup<br/>aten<br/>Kubu<br/>Raya</b> |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Umum sesuai<br/>Penugasan<br/>Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Jumlah Kegiatan<br/>yang Dilaksanakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kegiatan</b>        | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>57.600.000</b> | <b>2</b>   | <b>59.600.000</b> | <b>4</b>   | <b>117.200.00<br/>0</b> | <b>Kecam<br/>atan<br/>Sungai<br/>Ambaw<br/>ang</b> | <b>Kabup<br/>aten<br/>Kubu<br/>Raya</b> |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang                  | 220        | 300        | 24.000.000        | 350        | 26.000.000        | 650        | 50.000.000              | Kecama<br>tan<br>Sungai<br>Ambaw<br>ang            | Kabup<br>aten<br>Kubu<br>Raya           |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Dokumen                | 4          | 4          | 33.600.000        | 4          | 33.600.000        | 8          | 67.200.000              | Kecama<br>tan<br>Sungai<br>Ambaw<br>ang            | Kabup<br>aten<br>Kubu<br>Raya           |

|   |     |      |      |  |                                                                                          |                                                                                                     |                   |            |            |                    |            |                    |            |                    |                                  |                            |
|---|-----|------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 7 | 016 |      |      |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | <b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                            | <b>Persentase</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>231.000.000</b> | <b>100</b> | <b>247.000.000</b> | <b>100</b> | <b>478.000.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 016 | 2.01 |      |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Jumlah Desa yang Dibina</b>                                                                      | <b>Desa</b>       | <b>15</b>  | <b>15</b>  | <b>231.000.000</b> | <b>15</b>  | <b>247.000.000</b> | <b>30</b>  | <b>478.000.000</b> | <b>Kecamatan Sungai Ambawang</b> | <b>Kabupaten Kubu Raya</b> |
| 7 | 016 | 2.01 | 0002 |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | Dokumen           | 15         | 15         | 62.000.000         | 15         | 65.000.000         | 30         | 127.000.000        | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 016 | 2.01 | 0003 |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                         | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen           | 15         | 15         | 10.000.000         | 15         | 12.500.000         | 30         | 22.500.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |
| 7 | 016 | 2.01 | 0009 |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | Dokumen           | 15         | 15         | 5.000.000          | 15         | 6.500.000          | 30         | 11.500.000         | Kecamatan Sungai Ambawang        | Kabupaten Kubu Raya        |

|   |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |         |     |     |            |     |            |     |             |                           |                     |
|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                             | Dokumen | 15  | 15  | 35.000.000 | 15  | 40.000.000 | 30  | 75.000.000  | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                              | Dokumen | 15  | 15  | 54.500.000 | 15  | 56.500.000 | 30  | 111.000.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Dokumen | 1   | 2   | 6.000.000  | 2   | 6.000.000  | 4   | 12.000.000  | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                      | Laporan | 103 | 103 | 58.500.000 | 107 | 60.500.000 | 210 | 119.000.000 | Kecamatan Sungai Ambawang | Kabupaten Kubu Raya |

|  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |               |  |               |  |               |  |  |
|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 3.522.821.660 |  | 3.647.216.000 |  | 7.170.037.660 |  |  |
|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Sungai Ambawang dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target indikator kinerja Kecamatan Sungai Ambawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Sungai Ambawang selama dua tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Sungai Ambawang.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dari perangkat daerah yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja kegiatan tersebut harus dapat menggambarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

- Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi;
- Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;



- Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan Tupoksi, tujuan serta manfaat dan dampak;
- Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran dan hasil serta manfaat dan dampak;
- Cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan;
- Efektif, data/informasi yang terkait dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan sumber daya yang tersedia;
- Dievaluasi secara terus menerus setiap tahun untuk dapat memenuhi tuntutan stakeholders dan pencapaian visi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025-2026

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal 2023 | Target Tahun |         |
|-----|-------------------------|--------|-------------------|--------------|---------|
|     |                         |        |                   | 2025         | 2026    |
| (1) | (2)                     | (3)    | (4)               | (5)          | (6)     |
| 1   | Nilai SAKIP             | Point  | 81.37 / A         | 72/ BB       | 73 / BB |
| 2   | Nilai IKM               | Point  | 93,39 / A         | 92,39 /A     | 93 /A   |
| 3   | Jumlah Desa Mandiri     | Desa   | 14                | 15           | 15      |



## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Ambawang merupakan dokumen perencanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang telah ditetapkan sekaligus merupakan sarana yang efektif untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja perangkat daerah pada tahun berikutnya.

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025 – 2026 adalah selama dua tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025 – 2026.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Ambawang 2025 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang Kecamatan Sungai Ambawang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Sungai Ambawang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat

dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Ambawang ke depan ditentukan oleh dukungan banyak pihak yang terkait, baik secara materiil maupun non materiil. Dukungan ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Hal ini kami butuhkan sebagai upaya peningkatan dan kebaikan dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang ke depannya.

Sungai Ambawang, Desember 2024  
Camat Sungai Ambawang

JURIN,SE  
NIP. 19760909 200312 1 006

